

AKAD PERBUATAN PADA TRANSAKSI JUAL BELI

Oleh
Siliwangi

Abstrak

Salah satu mu'amalah dalam agama kita adalah jual beli, dengan jual beli maka manusia dapat saling tukar manfaat, baik untuk kepentingan jasmani maupun lainnya bahkan jual beli sangat dibutuhkan sekali baik untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini. Dalam pelaksanaannya banyak sekali orang yang melakukan transaksi jual beli ini dengan akad perbuatan baik terhadap barang yang harganya mahal maupun yang murah, hal ini tentu saja tidak banyak orang yang mengerti hukumnya.

Kata Kunci: **akad, transaksi, jual beli.**

A. Pendahuluan

Jual Beli merupakan aktifitas yang sangat dibutuhkan masyarakat muslim maupun lainnya, karena jual beli merupakan transaksi yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat dari pada transaksi lainnya untuk memenuhi kebutuhan jasmani di dunia. Jadi wajar kita banyak temukan jual beli ini dengan berbagai cara antara lain ada yang melakukannya dengan akad perbuatan walaupun akad perbuatan ada yang melarangnya ada pula ulama yang tidak melarangnya baik dari mazhab syafi'i maupun lainnya. Dalam transaksi jual beli yang sering kita lihat di masyarakat, masih banyak masyarakat yang melakukannya dengan akad perbuatan yang oleh ulama di anggap haram jika dilakukan karena tidak ada nas yang membolehkannya, namun demikian penulis tertarik untuk menelitinya dalam sebuah karya tulis berikut ini moga moga dapat diambil manfaatnya dan besar sekali paedahnya bagi kita semua, khususnya ummat Islam. Jual beli juga sebagai salah satu jenis muamalah yang telah diwahyukan oleh Allah SWT dalam al-qur'an yang di sebut akad musamma yaitu akad yang telah termaktub namanya di dalam al-qur'an sebagai dasar untuk mengatur kebutuhan transaksi jual beli dimasyarakat agar bisa melakukannya dengan baik dan benar sehingga tidak ada yang terzolimi dalam bermuamalah.

Dalam ajaran islam jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang telah di atur oleh al-qur'an dan as-Sunnah untuk memenuhi kebutuhan jasmani ummat manusia secara terhormat.

B. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar hata dengan harta dengan cara-cara tertentu (aqad) Jual beli secara lughawi adalah saling menuk. Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-bay-. Secara terminology jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang

disepakatinya. Menurut syari'at islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Jual beli atau bay'u adalah suatu kegiatan kegiatan tukar menukar barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak menggunakan akad Intinya, anara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa transaksi jual beli telah berlangsung dengan sempurna dan akan membawa keberkahan terhadap yang melakukan akad jual beli dan besar sekaali mamfaatnya. Menurut Etimologi, akad antara lain berarti ; Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawwi, dari satu segi maupun dua segi. Bisa juga berarti sambungan dan janji. Menurut terminologi ulama fikih, akad dapat ditinjau dari dua segi, Pengertian secara umum, secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi'iyah , Malikiyah, dan Hanbilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya yang membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedang menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu. Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Jual beli dalam bahasa arab dikenal dengan istilah al-bay'. Secara terminologi adalah jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syari'at Islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Dan ummat manusia telah diamanahi oleh allah untuk bertransaksi dengan cara jual beli, dan dengan cara yang lainnya yang telah diatur oleh Allah di dalam al-qur'an.

C. Dasar dasar Jual Beli

Dari Sumber Al-Qur'an

Jual beli telah ada dasarnya dan dapat dilihat pada:

a. Firman Allah pada Surah Al-Baqarah ayat 275;

Allah menghalalkan Jual Beli dan mengharamkan riba'

Selain ayat di atas juga dapat diketahui pada firman Allah :

b. Firman Allah pada Surah An-Nisa' ayat ; 29

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak banar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu

c. Firman Allah pada surah Al-baqarah ayat; 282

Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli

Ayat tersebut menjelaskan halalnya jual beli sekalipun ayat tersebut menetapkan pula untuk maksud-maksud lain, yang tidak memberikan faedah secara langsung terhadap halalnya jual beli. Ayat pertama ditetapkan untuk mengharamkan riba, ayat kedua menetapkan larangan bagi bagi manusia memakan harta milik orang lain secara batil , dan ayat ketiga ditetapkan untuk memberikan perhatian kepada dalam mengadakan

perkara di muka hakim dan memberikan putusan atau vonis tentang pertengkaran karena adanya saksi ketika jual beli terjadi ¹

d. Dari Sumber As-sunnah

a. ‘Sungguh tindakan salah seorang dari kamu sekalian mengambil tali lalu membawa seonggok kayu bakar di atas punggungnya untuk dijualnya hingga tertutup mukanya adalah lebih baik daripada mengemis kepada orang-orang yang mungkin memberinya atau menolaknya .HR. Bukhari .

Hadist tersebut memberikan isyarat kepada kita tentang kewajiban manusia untuk bekerja dalam kehidupan didunia ini. Oleh karena itu, tidak boleh ia melalaikan dalam mencari harta atau rezeki dengan menggantungkan pemberian orang lain sebagaimana halnya tidak boleh menganggap remeh pekerjaan, baik pekerjaan itu mulia maupun rendah/hina. Bahkan, setiap manusia diperintahkan untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya, ini berdasarkan perintah Nabi SAW.:

“Bekerjalah kamu sekalian karena semua pekerjaan itu gampang sebab memang diciptakan secara mudah”. HR.Ibnu Abbas.

“Saudagar yang jujur serta terpercaya bakal bersama beserta para nabi orang jujur dan para syuhada”. HR.Abu Said.

“Hendaklah kamu berdagang sebab dalam perdagangan itu terdapat sembilan sepersepuluh rezeki.”

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya sama-sama jenisnya, sama beratnya dan kontan, Siapa melebihkan dan minta tambah, itu riba. Apabila berbeda jenisnya juallah menurut kehendakmu” HR.Muslim².

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Arkan adalah bentuk jamak dari rukn. Rukun sesuatu berarti sisinya yang paling kuat, sedangkan arkan berarti hal-hal yang harus ada untuk terwujudnya satu akad dari sisi luar.

Rukun jual beli ada tiga; kedua belah pihak yang berakad (‘aqidan), yang diakadkan (maiqud alaih), dan shiqhat (lafal). Oleh sebab itu, ada yang mengatakan penamaan pihak yang berakad sebagai rukun bukan secara hakiki tetapi secara istilah saja, karena bukan bagian dari barang dijual belikan yang di dapatkan diluar, sebab akad terjadi dari luar jika terpenuhi dua hal: yang pertama shiqhat yaitu ijab dan qabul. Shiqhat atau lafaz yang menunjukkan kepada barang yang diakadkan, maka huruf Kaf dalam ucapan seorang penjual “bi’tuka” menunjukkan kepada barang yang diakadkan sehingga dia menjadi rukun yang hakiki. Sebenarnya tidak ada perbedaan antara yang berakad dan barang yang diakadkan, karena ta’mutakallim (yang berbicara dalam ungkapan bi’tu menunjukkan kepada penjual seperti Kaf menunjukkan kepada pembeli, oleh sebab itu tidak perbedaan antara keduanya secara mutlak. Adapun syarat-syarat dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in’iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz) dan syarat luzum.

¹ Dr. Siah Khosyi’ah, M.Ag. *Fikih Muamalah Perbandingan*, Bandung, Putaka Setia, 2014, Hal.67-68

² *Ibid*. Hal.69-70.

Secara umum tujuannya adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli gharar, dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama hanafiah akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafadz, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, Bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat luzum, akad tersebut mukhayyir baik khiyar untuk membatalkan maupun tidak. Selanjutnya Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat, yang berkaitan dengan aqid, shiqhat, dan ma'qud alaih. Persyaratan tersebut adalah; a. Syarat aqid adalah dewasa atau sadar, aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah. b. tidak dipaksa atau tanpa hak c, Islam, dipandang tidak sah, akad orang kafir yang membeli kitab al-qur'an atau kitab-kitab yang berkaitan dengan agama, seperti hadist, kitab fikih, dan juga membeli hamba sahaya yang muslim. Hal itu di dasarkan antara lain firman dalam surah an-nisa' ayat 141 yang artinya ; Dan Allah sekali-kali tidak memberikan jalan bagi orang yang kafir menghina orang mukmin. d. pembeli bukan musuh. Ummat Islam dilarang menjual barang khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan memerangi dan menghancurkan kaum muslimin. Syarat shiqhat; 1. Berhadapan, pembeli dan penjual harus menunjukkan shiqhat akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju. Dengan demikian tidak sah berkata, "Saya menjual kepadamu!" tidak boleh berkata, "saya menjual kepada Ahmad" padahal nama pembeli bukan Ahmad. 2. ditunjukkan kepada seluruh badan yang akad. Tidak sah mengatakan "saya jual barang ini kepada kepala atau badan kamu". 3. Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab, orang yang mengucapkan qabul haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan ijab, kecuali jika diwakilkan. 4. Harus menyebutkan barang atau harga yang akan di perjual belikan 5. Ketika mengucapkan shiqhat harus disertai niat (maksud). 6. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna. Jika seseorang yang sedang bertransaksi itu gila sebelum mengucapkan qabul, jual beli yang dilakukannya batal. 7. Ijab qabul tidak terpisah. Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi oleh waktu yang lama yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak. 8. Antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain. 9. Tidak berubah lafaz. Lafaz ijab tidak boleh berubah, seperti perkataan "Saya jual dengan lima ribu", kemudian berkata lagi, "saya menjualnya dengan sepuluh ribu" padahal barang yang dijual masih sama dengan barang yang pertama dan belum ada qabul. 10. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna. 11. Tidak dikaitkan dengan sesuatu. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. 12. Tidak dikaitkan dengan waktu. Syarat Ma'qut Alaih; 1. Suci. 2. Bermanfaat. 3. Dapat diserahkan. 4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain. 5. Jelas dan dapat diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad dalam jual beli di masyarakat karena jual beli salah satu transaksi muamalah yang sudah termaktub namanya di dalam alqur'an sebagai panduan hidup ummat Islam dalam bermuamalah untuk menjaga keselamatan dunia dan akhirat.

4. Hikmah jual Beli

Hikmah Jual Beli adalah memberitahukan adanya tukar menukar manfaat diantara manusia dan merealisasikan tolong. Dengan adanya jual beli teraturlah tata kehidupan manusia dan bangkitlah setiap orang untuk mencapai aspek kehidupannya. Misalnya orang dapat bercocok tanam disebabkan kekuatan jasmaniah dan ilmu bercocok tanam

yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya sehingga ia dapat menjual hasil panennya kepada orang yang tidak sanggup menanamnya, tetap mampu menyerahkan uang pembeliannya³. Jual beli ini dapat memperbanyak kuantitas barang niaga dalam beberapa segi untuk dijual kepada orang yang memanfaatkannya dan dapat memperbaiki kualitas yang dibutuhkan dalam produksi untuk dijual kepada orang banyak. Bejulan dan berbelanja adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup di dunia dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmuran.⁴ Jadi umat manusia benar-benar harus manpu mengambil manfaat bermuamalah yang sangat besar manfaatnya jika dilakukan dengan baik dan benar dalam pandangan Islam.

5. Pengertian akad

Kata akad dalam istilah Bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan 'aqada al-habla maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat hissi (indra) kepada ikatan yang tiada tampak antara dua ucapan anantara kedua belah pihak yang sedang berdialog. Disinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai "menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga didalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya. Akad dalam terminology ahli Bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara Bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama figh, dimana kita mendapati kalangan ulama figh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari kedua keinginan yng ada kecocokan, sebagaimana juga mereka menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian. Abu Bakar Al-Jashshash berkata: Setiap apa yang diikatkan oleh seseorang terhadap suatu urusan yang akan dilaksanakannya atau diikatkannya kepada orang lain untuk dilaksanakan secara wajib, karena makna asal dari akad adalah ikatan lalu dialihkan kepada makna sumpah dan akad seperti akad jual beli dan yang lainnya, maka maksudnya adalah ilzam (mengharuskan) untuk menunaikan janji dan ini dapat terjadi jika ada harapan-harapan tertentu yang didapatkan pada waktu-waktu tertentu. Dinamakan jual beli, nikah, sewa menyewa, dan akad jual beli lainnya karena setiap pihak telah memberikan komitmen untuk memenuhi janjinya. Dan dinamakan sumpah terhadap sesuatu terhadap sesuatu dimasa mendatang sebagai akad karena pihak yang bersumpah telah megharuskan dirinya untuk memenuhi janjinya baik karena berbuat atau dengan meninggalkannya. Perkongsian syirkah, bagi hasil, dan yang lainnya dinamakan akad karena seperti yang kami jelaskan berupa wajibnya menunaikan janji seperti yang diisyaratkan oleh kedua belah pihak tentang pembagian untung, kerja dan yang mengharuskan dirinya, demikian juga janji dan suaka karena orang yang memberikan telah mewajibkan dirinya

³*Ibid.* Hal: 67

⁴*Ibid.* Hal: 71

untuk menunaikan janjinya. Demikian juga setiap syarat yang ditetapkan oleh seseorang bagi dirinya untuk melakukan sesuatu dimasa mendatang dinamakan akad. Disini kita melihat bahwa jashshash mendefinisikan akad sebagai setiap ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan dan didefinisikan juga bagi setiap ucapan yang keluar untuk menjelaskan satu keinginan seorang diri. Sebagai ulama fiqh mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan,

6. Sifat-sifat Akad

Segala rupa tasharruf yang akad termasuk di di dalamnya, mempunyai dua keadaan yang umum.

Pertama; Aqad itu diucapkan seseorang, tanpa memberi ketentuan (Batasan) dengan suatu kaidah dan tanpa mensyaratkan dengan suatu syarat. Maka apabila dilakukan demikian, Syara'pun menghargai dan berwujudlah segala huam aqad semenjak waktu diadakan aqad itu. Apabila seseorang mengatakan; "saya jual sepeda kepada kawan say aini", lalu diqabulkan oleh seorang lagi, maka wujudlah akad, serta memperoleh hukumnya diwaktu itu juga. Sipembeli memiliki sepeda dan si penjual memiliki harga. Akad yang semacam ini dinamakan akad munajjaz. Kedua : aad iu diucapkan seseorang dengan diqaidkan dengan suatu qaid, dalam arti pbil qaid itu tidak ada, maka akadpun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujudnya sesuau, baik diqadkan hukumnya atau ditanggihkan pelaksanaannya sehingga waktu tertentu, seperti dikatakan misalnya; "saya jual buku ini dengan harga sekian, jika disetujui oleh kongsi saya" atau dikatakan, "saya jual motor ini dengan syarat saya boeh pakai sebulan lamanya, sesudah sebulan barulah saya serahkan", atau dikatakan "saya sewakan rumah say aini untuk stahun ulai bulan depan. Dengan demikian contoh-contoh yang saya kemukakan di atas nyatalah bahwa syarat-syarat itu menjadikan aqad tidak lagi munajjaz. Akad yang tidak munajjaz ada 3 macam;

1. Ta'liq syarat, seperti pada contoh pertama.
2. Taqyid syarat, seperti pada contoh kedua
3. Syarat idhafah, yaitu menanggihkan pelaksanaannya.

Ta'liq syarat ialah; kontradiksi dan tanjiz "mentautkan hasil sesuatu dengan hasil sesuatu urusan yang lain". Jika seseorang berkata ; Jika orang berhutang dengan anda pergi, maka saya menjamin hutang-hutang itu". Sikafil menyangkutkan perginya orang berhutang itu. Ini contoh ta'liq ini memerlukan dua jumlah perkataan. Dalam jumlah yang pertama dimasukkan adat syarat yaitu, jika dan kalau, dan jumlah ini dinamakan jumlah syarat. Jumlah yang kedua dinamakan jaza'. Dua jumlah ini boleh didahulukan mana saja. Boleh dikatakan : Jika hari ini barang-barangku dating, maka aku jadikan engkau wakil untuk mnjualnya atau dikatakan : "Aku jadikan engkau wakil buat menjual barang-barang itu jika dia dating hari ini".

Taqyid dengan syarat ialah berjanji akan memenuhi hukum dalam tasharruf dengan lidah yang tidak menjadi lazim (wajib) tasharruf itu dalam dalam keadaan tidak ditegaskan". Seperti orang yang menjual barang dengan syarat ongkos membawa ke rumah si pembeli dipikul oleh si penjual sendiri. Dalam hal ini sipenjual mengaku atau

berjanji memenuhi sesuatu syarat, yaitu memikul ongkos. Iltizam ini sebenarnya tidak bersyarat. Karenanya, aqad yang mutlak tidak mengharuskan ongkos angkutan itu dipikul oleh sipenjual.

Makna menyandarkan kepada sesuatu masa yang akan datang atau idlafah ilal mustaqbal, yaitu ialah ; “Melambatkan hukum tasharruf qauli ke masa yang akan datang yang akan ditentukan”. Seperti dikatakan : “Saya jadikan anda wakil saya mulai awal tahun depan’. Li contoh syarat yang di-idhfatkan kepada masa yang akan datang. Zaman mustaqbal ini adakalanya malhudh dapat dirasakan sendiri ata terpaham sendiri dari pada akad, seperti pada wasiat. Wasiat sendiri memberi pengertian, bahwa wasiat itu berlaku sesudah wafat yang berwasiat. Adapun tabarru’ yang munjaz yang langsung berlaku, ialah seperti hibah dan shadagah.⁵

7. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah maksud utama disyariatkannya akad. Dalam syariat Islam tujuan akad ini adalah harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara’. Sebenarnya tujuan akad adalah sama meskipun berbeda-beda barangnya dan jenisnya. Pada akad jual beli misalnya, maudhu akad adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, sedangkan sewa menyewa adalah pemindahan dalam mengambil manfaat disertai pengganti, dan lain-lain.

Maudhu akad pada hakikatnya satu arti dengan maksud asli akad dan hukum akad. Hanya saja, maksud asli akad dipandang sebelum terwujudnya akd; hukum dipandang dari segi setelah terjdinya akad atau akibat terjadinya akad; sedangkan maudhu akad berada diantara keduanya. Pembatasan ini sangat erat kaitannya dengan hubungannya antara zahir akad dan batinnya. Diantara para ulama, ada yang memandang bahwa akad yang sah harus bersesuaian antara zahir dan batin akad. Akan tetapi, Sebagian ulama lainnya tidak permasalahan masalah batin atau tujuan akad. Menurut gologan kedua, jika akad sudah memenuhi persyaratannya, yaitu dianggap sah, tanpa mempermasalahkan apakah mengandung unsur kemaksiatan adalah. Dengan demikian, akad yang mengandung kemaksiatan sah secara zahir, tetapi makruh tahrir karena mengandung kemaksiatan atau niatnya tidak sesuai dengan ketentuan syara’. Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai secara zahir sah, tetapi makruh tahrir yaitu;

Jual beli yang menjadi perantara munculnya riba

Menjual anggur untuk dijadikan khamar

Menjual senjata untuk menunjang terjadinya pemberontakan atau fitnah dan lain-lain.

Adapun ulama Hambaliyah dan Malikiyah dan Syiah yang permasalahan batin akad, berpendapat bahwa suatu aakad tidak hanya dipandang dari segi zahirnya saja, tetapi jug batin. Dengan demikian, tujuan memandang akad dengan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan ketentuan syara’ dipandang batin.

8. Syarat-syarat Akad.

⁵ Prof.Dr.T.M.Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Mu’amalah*, PT. Bulan Bintang, Bandung, 1974, Hal. 75-76.

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Secara global syarat terbagi kepada dua bagian; 1. Syarat Syar'i yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh syara', yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat ahliyah (kemampuan pada si'aqid untuk keabsahan akad. 2. Syarat Ja'li, yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad. Syarat tersebut bisa berbarengan dengan akad, atau digantungkan seperti mengaitkan kafalah dengan talak. Syarat-syarat yang dibicarakan dalam tafi'q ini ada empat macam yaitu 1. syarat in'iqad (terjadinya akad), 2. syarat sah, 3. syarat nafaz, dan 4. syarat luzum. 1. Syarat in'iqad adalah sebagai berikut. Syarat in'iqad adalah sesuatu yang diisyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam; Syarat umum yaitu syarat yang harus dipeuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam shighat, 'aqid, objek akad. Syarat khusus yaitu syarat yang dipenuhi dalam Sebagian akad, bukan akad laainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat pnyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, i'arah, gadai, dan lain-lain). 2. Syarat sah. Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada, maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya seperti dalam jual beli diisyaratkan oleh Hanafiah, bebas dari salah satu 'aib (cacat) yang enam yaitu (1) jahalah (ketidakpastian), 2. Ikrah (pakaan), (3) tauqit (pembatasan waktu), (4) gharar (tipuan/keidakpastian, (5) dharar, (6) syarat yang fasid. 3. Syarat Nafadz (kelangsungan akad) untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat: Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi obyek akad, atau meempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan mauquf (ditangguhkan), menurut As-Syafi'i dan Ahmad akadnya batal.⁶ Di dalam obyek akad tidak ada hak orang lain, Apabila di dalamnya barang yang menjadi obyek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya mauquf, tidak nafidz. Hak orang lain tersebut ada tiga macam yaitu sebagai berikut. 1) Hak orang lain tersebut berkaitan dengan jenis barang yang menjadi obyek akad. 2). hak tersebut berkaitan dengan nilai dari harta yang menjadi obyek akad, seperti tasharruf orang yang pailit yang belum dinyatakan mahjur 'alaihi terhadap hartanya yang mengakibatkan kerugian kepada para kreditor. 3). Hak tersebut berkaitan dengan kemaslahatan siaqid, bukan dengan barang yang menjadi obyek akad, seperti tasharruf orang yang memiliki ahliatul ada' yang tidak sempurna (naqishah) yang dinyatakan mahjur 'alaihi. 4. Syarat Luzum. Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (lazim). Untuk mengikatnya (lazim-nya) suatu akad, seperti jual beli dan ijarah diisyaratkan tidak adanya kesempatan khiyar (pilihan), yang memungkinkan difasakh-nya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat khiyar seperti khiyar syarat, khiyar aibi dan khiyar ru'yat, maka akad tersebut tidak mengikat (lazim)

⁶Drs.H.Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mumalah*, Jakarta, Amzah, 2010, Hal.150

bagi orang yang memiliki hak khiyar tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.⁷ Dalam transaksi jual beli khiyar merupakan hak calon pembeli untuk melihat-lihat keadaan barang yang akan dibeli, jika barang itu baik, tidak ada cacatnya dan menurut calon pembeli dia layak untuk memilikinya dengan melakukan transaksi dengan penjual barang tersebut yang merupakan miliknya.

9. Akhir akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia atau tanpa adanya izin dalam akad mauquf (ditangguhkan). Akad habis dengan pembatalan. Akad dengan pembatalan terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan dengan masa yang akad datang, seperti pembatalan sewa menyewa dan pinjam meminjam yang telah disepakati dalam lima bulan tetapi sebelum sampai lima bulan, dibatalkan. Pada akad ghairu lazim, yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang, perwakilan, dan lain-lain, atau yang ghairu lazim pada satu pihak dan lazim pada pihak yang lainnya seperti gadai. Orang yang menerima gadai dibolehkan membatalkan akad walaupun tanpa pengetahuan orang yang menggadaikan barang. Adapun pembatalan pada akad lazim, terdapat dalam beberapa hal berikut; a. Ketika akad rusak b. adanya khiyar 3. Pembatalan akad 4. Tidak mungkin melaksanakan akad 5. Masa akad berakhir⁸

10. Akad Perbuatan Pada Transaksi Jual Beli

Dalam Islam sesuatu apapun yang akan dimiliki terkadang harus diakadkan terlebih dahulu agar apa saja yang dimiliki menjadi sah untuk dimanfaatkan demikian halnya dengan akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, di antara para ulama berbeda pendapat, yaitu:

1. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum keberadaannya oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum keberadaannya, akad seperti itu dianggap batal.
2. Mazhab Imam Maliki dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan dalam transaksi jual beli, jika jelas menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi jual beli, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan mereka melarangnya secara muthlak.
3. Ulama Syafi'iyah, syi'ah dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat dan jelas adanya dalil terhadap akad tersebut. Selain itu, keridhaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja golongan ini membolehkan ucapan, baik secara sharih atau kinayah. Jika terpaksa boleh pula dengan isyarat atau tulisan.

⁷*Ibid.* Hal. 151

⁸Prof.DR.H. Rachamat Syafei, *Fikih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia Bandung, 2001, Hal.70

Pendapat ini dianggap paling ekstrim. Namun demikian diantara ulama pengikut Syafi'iyah sendiri ada yang membolehkan akad dengan perbuatan dalam berbagai hal Seperti Imam Nawawi, Al-Baghawi, dan Al-Murtawalli. Ulama Syafi'iyah lainnya, seperti Ibnu Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan akad dengan perbuatan dalam jual beli yang ringan, seperti membeli kebutuhan sehari-hari. Adapun akad dalam pernikahan, para Ulama sepakat hanya dibolehkan menggunakan ucapan, begitu pula dalam talaq dan ruju' apabila tidak mampu berbicara, yang lebih utama adalah dengan tulisan dibandingkan dengan isyarat.⁹ Perbuatan, artinya melakukan perbuatan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan akad. Ada dua gambaran ijab dan kabul dengan cara ini.

1) Mengambil dan memberi, Contoh; transaksi jual beli di swalayan. Barang-barang yang telah dijual telah ada harganya. Perbuatan pembeli mengambil barang itu adalah akad dan kita membayarnya di kasir.

2) Seorang (Si A) meninggalkan barang dagangannya didepan orang lain (si B) kemudian pergi, dan (si B), dan (si B) diam saja tidak keberatan. Hal ini menunjukkan terjadinya akad.

C. Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad dengan perbuatan dalam transaksi jual beli oleh ulama Syafi'iyah, syi'ah dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridhaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kaecuali dengan ucapan. Hanya saja golongan ini membolehkan akad dengan ucapan, baik secara sharih atau kinayah bagi ummat islam yang sudah balik dan berakal. Jika terpaksa boleh pula dengan isyarat atau tulisan. Pendapat ini dianggap paling ekstrim. Namun demikian diantara ulama pengikut Syafi'iyah sendiri ada yang membolehkan akad dengan perbuatan dalam berbagai hal Seperti Imam Nawawi, Al-Baghawi, dan Al-Murtawalli. Ulama Syafi'iyah lainnya, seperti Ibnu Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan akad dengan perbuatan dalam jual beli yang ringan, seperti membeli kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan mudah mengingat ummat islam banyak yang tidak mengerti pandangan fiqh dalam bermuamalah khususnya jual beli dengan akad perbuatan.

Saran

Jual beli merupakan kebutuhan manusia yang sangat urgen oleh karena itu harus dilakukan sesuai dengan perintah tuhan, dan harus dilakukan oleh orang yang ahliyatul ada', paham dengan transaksi jual beli untuk kepentingan jasmani.

Akad perbuatan dalam jual beli merupakan masalah khilafiyah dikalangan ahli fiqh mazhab syafi'i maupun mazhab lainnya. Karena sifatnya ijtihadi, ummat Islam dalam

⁹*Ibid*: Hal. 9-50

melakukan transaksi jual beli dengan akad perbuatan selayaknya dilakukan pada barang yang harganya ringan.

Untuk menghindari riba, bagi ummat Islam selayaknya mengetahui halal haram dan lainnya pada transaksi jual beli pada umumnya, dan muamalah lainnya, karena persoalan ini adalah pardu ain untuk dipelajari dan untuk dipakai, baik untuk kepentingan pribadi, maupun sebagai pedagang yang sesuai dengan pemahaman ulama yang ahli di bidang fiqh.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Mumalah*, Jakarta, Amzah, 2010,

Abi daud Sulaiman bin Asy'as al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Beirut, Dar al-Fikr, t. th.

Abdul aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah*, system transaksi dalam fikih Islam, Jakarta, Azzam, 2010

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 mazhab*, Yogyakarta -Maktabah Al-Hanif, 2009.,

Beni Ahmad Saebani, *Ilmu ushul Fiqh*, Bandung, CV. Pustaka, 2012

Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya, CV.Pustaka Agung Harapan, 2006

Edwar Tamizi, *Harta haram Muamalat Kontemporer*, Bogor, PT. Berkah Mulia Insani, 2012.

Imam Taqiuddin, *Kifayatul Ahyar*, Beirut, Darul Fikr, tth.

Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia Bandung, 2001,

Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2012

T.M.Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Bandung, PT. Bulan, Bintang, 1974